

Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bahan Bakar Di Provinsi Sulawesi Utara

Effectiveness Analysis Of Implementation Of Fuel Tax Collection System And Procedures In North Sulawesi Province

Gerald Yudianto Palimbunga¹, Jantje J. Tinangon², Christian Datu³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl.Kampus Bahu, Manado,95115,Indonesia

Email:geraldyudianto@gmail.com

Abstrak: Berdasarkan UUD 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu pengejawantahan negara, ditetapkan bahwa pembebanan kepada rakyat seperti pajak dan lain-lain harus ditentukan dengan undang-undang (UU), serta pendapatan daerah dan retribusi daerah juga harus berdasarkan hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak bahan bakar minyak di Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa efektivitas penerapan sistem dan prosedur pemungutan PBBKB di Sulawesi Utara sangat efektif, kemudian penerimaan PBBKB termonitor dengan baik sehingga tidak ditemukan kecurangan dalam pemungutannya. Saran yang dapat diberikan adalah kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menjaga efektivitas pemungutan pajak yang diterapkan sehingga dapat meningkatkan PAD di Sulawesi Utara.

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Bahan Bakar, Sistem Dan Prosedur Pemungutan, Provinsi Sulawesi Utara.

Abstract: Based on the 1945 Constitution which places taxation as one of the embodiments of the state, it is assigned that the placement of burdens to the people such as taxes and others must be determined by law (UU), as well as regional income and regional levies must also be based on the applicable law. The purpose of this research is to determine the effectiveness of the application of the system and procedure for collecting fuel taxes in North Sulawesi Province. The research method used is descriptive qualitative. The results of the study stated that the effectiveness of the application of PBBKB collection systems and procedures in North Sulawesi was very effective, then the acceptance of PBBKB was well monitored so that no fraud was found in the collection. The suggestion that can be given is for the North Sulawesi Provincial Government to maintain the effectiveness of the tax collection applied so that it can increase PAD in North Sulawesi.

Keywords: Effectiveness, Fuel Tax, Collection System and Procedure, North Sulawesi Province.

1. PENDAHULUAN

Pemberlakuan undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menjadi awal lahirnya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, di mana daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Replublik Indonesia. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Dengan pemberian otonomi daerah, pengelolaan daerah sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, dana merupakan faktor penting sebagai sumber pembiayaan. Pemerintah daerah dipacu agar dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Seperti yang kita ketahui sumber penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dari Pusat ke Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Salah satu sektor PAD yang dapat digali dan ditingkatkan oleh pemerintah daerah berasal dari pajak

Diterima: xx-xx-2022; Disetujui untuk Publikasi: xx-xx-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

daerah, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi terhadap penerimaan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa ada balas jasa secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang No 34 tahun 2000. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Pemerintah daerah menetapkan pajak bakar kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan daerah. Setiap penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor akan dikenakan PBBKB. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor bergantung pada konsumsi atau penggunaannya, dimana semakin banyak pengguna maka akan semakin tinggi pula pendapatan daerah dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah dari pajak adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dikarenakan sebagian besar masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara merupakan pengguna kendaraan bermotor, hal tersebut akan berdampak pada konsumsi bahan bakar minyak dan akan meningkatkan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya merupakan suatu bentuk dukungan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah. Adapun permasalahan yang ditemukan disini adalah Kontribusi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013-2016 masih sangat kurang dan tidak stabil.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Seberapa Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bahan Bakar di Provinsi Sulawesi Utara.

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis tentang Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bahan Bakar di Provinsi Sulawesi Utara.

2. TINJAUAN PUSAKA

2.1. Landasan Teoritis

Pengertian Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengkalifikasi, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Sumarsan2017:1). Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas mengolah dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga laporan keuangan perusahaan bisa dengan mudah di mengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi adalah sistem informasi dan pengukuran yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan tentang kegiatan bisnis organisasi (Wild, dkk, 2014:3). Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan yang terjadi dalam perusahaan / organisasi lain serta penafsiran terhadap hasilnya (Mulyadi 2014:10).

Pengertian Akuntansi Perpajakan adalah akuntansi yang dalam penerapannya menggunakan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang- undang perpajakan beserta pelaksanaannya disamping Prinsip dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Lubis, 2010:31). Akuntansi perpajakan merupakan salah satu dimensi akuntansi yang menyediakan informasi yang berhubungan dengan aspek perpajakan, tentang bisnis dan transaksi keuangan kepada mereka yang ingin mengolah bisnis dan transaksi keuangan dan aspek perpajakan dari suatu entitas akuntansi, dari data akuntansi para pengolah bisnis 10 mendapat bahan untuk mengambil keputusan tentang perpajakan (Pohan, 2013 : 10).

Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang dimaksud dengan badan disini adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan nama dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, dan organisasi lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Jenis-Jenis Pajak Daerah sebagai berikut: Pajak Daerah Provinsi, terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan. Pajak Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.2. Pajak Bahan Bakar kendaraan

Seperti yang telah diatur pada Pasal 2 ayat 1 undang-undang republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan Jenis Pajak yang termasuk didalam Pajak Provinsi. Pengertian dari Bahan Bakar Kendaraan Bermotor itu sendiri adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor, sedangkan pajaknya dipungut pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor.

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Peneliti memilih pendekatan deskriptif karena yang ingin di deskripsikan adalah untuk menjelaskan dan menganalisis tentang Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bahan Bakar di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jln 17 Agustus No.69, Teling atas. Waktu penelitian dimulai sejak bulan Juli 2019 sampai selesai.

3.1. Jenis, Sumber Dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk uraian. Data Kualitatif dalam penelitian ini berupa gambaran tentang sejarah, visi dan misi, struktur instansi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta hasil wawancara terkait sistem pengendalian internal yang dilakukan terkait dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun 2016 - 2018.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara langsung antara penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan staf bagian pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari pihak instansi/perusahaan berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian lewat wawancara langsung. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi, yaitu : Teknik Wawancara Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau wawancara langsung dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah provinsi Sulawesi Utara untuk memperoleh informasi mengenai objek yang diteliti serta sistem pengendalian internal yang diterapkan. Dokumentasi Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada Tahun 2016-2018. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data pelengkap untuk memperoleh data.

3.2 Metode dan Proses Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2012: 207), analisis deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Menurut Sugiyono (2012: 207), Proses analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Objek Penelitian, Penentuan objek penelitian dilakukan berdasarkan observasi yang dilakukan terkait pajak bahan bakar kendaraan bermotor
2. Penentuan informan, informan yang di pilih dalam penelitian ini adalah narasumber yang paling tahu terkait pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
3. Mengumpulkan data untuk penelitian
4. Hasil wawancara dengan pihak nara sumber yang terkait dengan proses Sistem pengendalian internal yang diterapkan serta pemungutan dan pengalokasian Pajak bahan bakar kendaraan bermotor di provinsi Sulawesi utara
5. Laporan Penerimaan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor Tahun 2016–2018
6. Menguraikan hasil wawancara terkait sistem pengendalian internal yang diterapkan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
7. Menganalisis Laporan Penerimaan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016–2018
8. Menganalisis laporan Penerimaan PAD terkait target anggaran dan realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016- 2018. Pada tahapan ini peneliti menganalisis dengan cara menguraikan proses pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara, menerima dan menyetor pajak Bahan Bakar Kendaraan ke kas daerah di Bank Sulut untuk belanja Provinsi Sulawesi Utara yang diatur dalam rancangan APBD dalam kegiatan pemasukan dan pengeluarannya yang dicatat dalam laporan penerimaan pajak khususnya pada pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
9. Menghitung Efektivitas penerimaan PBBKB Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan sistem pengendalian internal yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2016-2018.
10. Menarik kesimpulan dan memberikan saran

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Wawancara Terkait Prosedur Pemungutan PBBKB

Berdasarkan hasil wawancara Terkait Prosedur Pemungutan PBBKB maka diketahui bahwa PBBKB ini dipungut di wilayah daerah, Mengenai cara penerimaan atas PBBKB wajib PBBKB dapat melakukan kewajibannya

dengan cara PBBKB membayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa karcis dan nota perhitungan, kemudian untuk Penerimaan PBBKB diawasi langsung proses penerimaannya oleh pihak BPPRD. Kepala badan melakukan pemantauan pada setiap proses pemungutan dan pelaporan pajak, sehingga apabila terjadi kekeliruan maka kepala badan dapat memberikan solusi atau izin kepada pegawai untuk melakukan audit langsung terhadap laporan keuangan perusahaan. Dalam Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan bahwa tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 7,5% dan 5% untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor bersubsidi, kemudian untuk pengendalian atau pengawasan yang di terapkan adalah berupa pemberian Surat Tarik Izin kepada wajib pungut. Selain itu Pegawai bidang pajak memberikan informasi yang jelas kepada pegawai lainnya, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan penetapan target penerimaan tahun berikutnya. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses penerimaan PBBKB adalah dimana masih ada oknum-oknum wajib pajak yang masih belum sadar untuk membayar wajib PBBKB.

4.1.2 Target dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2018

Di bawah ini merupakan tabel target dan realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada tahun 2016-2018.

Tabel 1
Target dan Realisasi PBBKB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2018

Tahun	Target PBBKB (Rp)	Target PBBKB (Rp)
2016	181.123.486.640	187.366.177.880
2017	200.816.400.000	219.745.210.591
2018	223.810.000.000	220.675.200.400

Sumber: Data Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2020.

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa target PBBKB tahun tahun 2016, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menurunkan target PBBKB menjadi Rp181.123.486.640 dan realisasinya Rp187.366.177.880. Pada tahun 2017 target PBBKB naik menjadi Rp200.816.400.000 dan realisasinya Rp219.745.210.591. Selanjutnya pada tahun 2018, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menaikkan target PBBKB menjadi Rp223.810.000.000 dan realisasinya Rp220.675.200.400

4.2 Pembahasan

Di bawah ini merupakan tabel efektivitas penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2016-2018. Berikut merupakan Rasio perhitungan Efektivitas.

$$\text{Efektivitas PBBKB} = \frac{\text{Realisasi PBBKB}}{\text{Target PBBKB}} \times 100\%$$

Tabel 2
Efektivitas Penerimaan PBBKB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2018

Tahun	Target PBBKB(Rp)	Target PBBKB(Rp)	Persentase(%)	Kriteria
2016	181.123.486.640	187.366.177.880	103,44%	Sangat Efektif
2017	200.816.400.000	219.745.210.591	109,42%	Sangat Efektif
2018	223.810.000.000	220.675.200.400	98,59%	Efektif
Rata-Rata			103,81%	Sangat Efektif

Sumber: Data Hasil Olahan 2020.

Berdasarkan tabel 4.2, dapat dilihat bahwa sistem pengendalian internal Pada tahun 2016-2018 sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik, sehingga persentase dalam kriteria penerimaannya rata-rata sudah sangat efektif. Oleh sebab itu, tabel tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan penerapan sistem pengendalian internal sudah berjalan dengan baik.

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

Efektivitas pembelajaran proses belajar mengajar yang ada baik di sekolah dasar maupun di sekolah menengah, sudah barang tentu mempunyai target bahan ajar yang harus dicapai oleh setiap guru, yang didasarkan pada kurikulum yang berlaku pada saat itu. Kurikulum yang sekarang ada sudah jelas berbeda dengan kurikulum zaman dulu, ini ditenggarai oleh sistem pendidikan dan kebutuhan akan pengetahuan mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Di dalam kamus bahasa Indonesia Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai efektif, pengaruh atau akibat, atau efektif juga dapat diartikan dengan memberikan hasil yang memuaskan. Dari uraian diatas dapat dijelaskan kembali bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang di capai. Kriteria efektivitas pembelajaran didalam proses belajar mengajar banyak faktor yang mempengaruhi terhadap berhasilnya sebuah pembelajaran, antara lain kurikulum, daya serap, presensi guru, presensi siswa dan prestasi belajar.

Menurut Mardiasmo (2012:232), menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif

organisasi, program, atau kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada output dan proses maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil) Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan spending wisely, karena output yang dihasilkan organisasi sektor publik lebih banyak bersifat output tidak terwujud (intangibile) yang tidak mudah dikuantifikasi, pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (outcome) sering tidak diketahui dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang setelah program berakhir. Berdasarkan kriteria tersebut, efektivitas penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun 2016-2018 memiliki kriteria sangat efektif dengan persentase perolehan sebesar 103,81%.

Adapun temuan yang di dapatkan berdasarkan hasil wawancara dimana di dalam Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan bahwa tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 7,5% dan 5% untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor bersubsidi, kemudian untuk pengendalian atau pengawasan yang di terapkan adalah berupa pemberian Surat Tarik Izin kepada wajib pungut. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pihak Instansi telah melakukan pengawasan dengan baik serta menjalankan sistem pemungutan sesuai dengan peraturan yang ada Kemudian berikutnya Kepala badan melakukan pemantauan pada setiap proses pemungutan dan pelaporan pajak, sehingga apabila terjadi kekeliruan maka kepala badan dapat memberikan solusi atau izin kepada pegawai untuk melakukan audit langsung terhadap laporan keuangan perusahaan. Selain itu Pegawai bidang pajak memberikan informasi yang jelas kepada pegawai lainnya, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan penetapan target penerimaan tahun berikutnya.

5 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan efektivitas penerapan sistem dan prosedur pemungutan PBBKB di Sulawesi utara sudah sangat efektif, kemudian dalam penerimaan PPBKB pun di awasi dengan baik sehingga tidak di temukan kecurangan-kecurangan dalam pemungutannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodnar, G., dan Hoopwood, W. 2014. *Sistem informasi akuntansi*. Edisi 9. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Lubis. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. USU Press, Medan. Mardiasmo. 2012. *Perpajakan*. CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Mulyadi. 2014. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat. Pohan, C. A. 2013. *Manajemen Perpajakan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 *Jenis-Jenis Pajak Daerah*. Jakarta.
- Wild. J. J., Shaw. K. W., dan Chiappetta. B. 2014. *Financial Accounting Information For Decisions is A Asian Adaption Of Fundamental Accounting*. 20thEdition. Mc Gra Hill Aducation (Asia), Singapore.

